



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Irwan Suprato Alias Iwan;**
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/tanggal Lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Mei 2018 Nomor SP.Han/37/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 7 Juni 2018 Nomor B-08/S.2.12/Euh.1/06/2018, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 26 Juli 2018 Nomor 15/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2018 Nomor Print-17/S.2.12/Euh.2/08/2018, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 26 September 2018 Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Hendra Mintabae Alias Hendra;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/tanggal Lahir: 31 tahun / 21 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Mei 2018 Nomor SP.Han/38/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 7 Juni 2018 Nomor B-09/S.2.12/Euh.1/06/2018, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 26 Juli 2018 Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2018 Nomor Print-18/S.2.12/Euh.2/08/2018, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 26 September 2018 Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ardi Hani Larenggam, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Trans Halut, Desa WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 6 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Irwan Suprpto Alias Iwan** dan Terdakwa II **Hendra Mintabae Alias Hendra** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **Irwan Suprpto Alias Iwan** dan Terdakwa II **Hendra Mintabae Alias Hendra** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk asus warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa II Hendra Mintabae Alias Hendra;**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia **Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO Alias IWAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II HENDRA MINTABAE Alias HENDRA**, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu berupa 3 (tiga) paket yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH, bersama-sama dengan saksi NAFTALI POPALA, saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN dan saksi DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kab. Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO yang bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kec. Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kec. Tobelo Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wit saat Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO sedang bekerja di pelabuhan kontener Desa Rawajaya, seorang teman Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO menghubungi via telepon dan meminta bantuan untuk mencari shabu-shabu, jika dapat maka bertemu di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera Utara, sehingga Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO langsung menghubungi Terdakwa II HENDRA MINTABAE via telepon dan menanyakan ada shabu-shabu atau tidak, ternyata Terdakwa II HENDRA MINTABAE menjawab ada, dan meminta Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO segera bertemu di rumah milik Sdr. SAID di Kampung Cina, Desa Gamsungi, sehingga Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO langsung menuju ke rumah milik Sdr. SAID untuk bertemu dengan Terdakwa II HENDRA MINTABAE untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu, dan langsung menuju ke kamar belakang dan disana hanya ada Terdakwa II

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob



HENDRA MENTABAE sendirian yang sedang berbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA MINTABAE dengan kalimat “ada yang memesan barang (shabu-shabu)” kemudian Terdakwa II HENDRA MINTABAE meminta untuk menunggu diluar kamar, sesaat kemudian Terdakwa II HENDRA MENTABAE kembali memanggil Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan menyampaikan dengan kalimat “ini ada tiga, satu Rp.500.000,- segera antar, dan langsung kembali”;

- Bahwa selanjutnya saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan rekan-rekan menunggu di Desa Pitu langsung di titik transaksi, dengan memantau pergerakan dari Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO muncul dengan sebuah sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam bernomor Polisi DD 6114 UY dan saat sampai di depan Puskesmas Pitu Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO melihat keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, bahkan sempat bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali didepan Puskesmas Pitu, kemudian saat Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO hendak kembali dari arah selatan saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan ketiga rekan saksi langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO, dan saat hendak diamankan Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya di stir kiri sepeda motor, dan setelah diambil barang tersebut ternyata adalah 3 (tiga) saset plastik berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkotika jenis shabu-shabu, saat di lakukan pemeriksaan di dalam bagasi sepeda motor juga ditemukan satu buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO diamankan didalam mobil dan saat ditanya Terdakwa I menjelaskan bahwa 3 (tiga) saset shabu-shabu diperoleh Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dari Terdakwa II HENDRA MINTABAE yang sedang berada di rumah milik Sdr. SAID di kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, kemudian saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan tim langsung bergerak menuju rumah dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama lengkap HENDRA MINTABAE, saat ditanya Terdakwa II HENDRA MINTABAE mengakui dengan jujur bahwa benar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO adalah miliknya yang ia serahkan untuk dijual, selanjutnya saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam Merk ASUS warna hitam dan sebuah sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam bernomor polisi DD 6114 UY dan membawa Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan Terdakwa II HENDRA MINTABAE berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2239/NNF/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 3 (Tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1825 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,1638 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO Alias IWAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II HENDRA MINTABAE Alias HENDRA**, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yaitu berupa 3 (tiga) paket yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH, bersama-sama dengan saksi NAFTALI POPALA, saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN dan saksi DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kab. Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SUPRAPTO yang bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kec. Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kec. Tobelo Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wit saat Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO sedang bekerja di pelabuhan kontener Desa Rawajaya, seorang teman Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO menghubungi via telepon dan meminta bantuan untuk mencari shabu-shabu, jika dapat maka bertemu di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahara Utara, sehingga Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO langsung menghubungi Terdakwa II HENDRA MINTABAE via telepon dan menanyakan ada shabu-shabu atau tidak, ternyata Terdakwa II HENDRA MINTABAE menjawab ada, dan meminta Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO segera bertemu di rumah milik Sdr. SAID di Kampung Cina, Desa Gamsungi, sehingga Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO langsung menuju ke rumah milik Sdr. SAID untuk bertemu dengan Terdakwa II HENDRA MINTABAE untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu, dan langsung menuju ke kamar belakang dan disana hanya ada Terdakwa II HENDRA MINTABAE sendirian yang sedang berbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA MINTABAE dengan kalimat “ada yang memesan barang (shabu-shabu)” kemudian Terdakwa II HENDRA MINTABAE meminta untuk menunggu diluar kamar, sesaat kemudian Terdakwa II HENDRA MINTABAE kembali memanggil Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan menyampaikan dengan kalimat “ini ada tiga, satu Rp.500.000,- segera antar, dan langsung kembali”;
- Bahwa selanjutnya saksi RIFKY RIVALI ABDULLAH dan rekan-rekan menunggu di Desa Pitu langsung di titik transaksi, dengan memantau pergerakan dari Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO muncul dengan sebuah sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam bernomor Polisi DD 6114 UY dan saat sampai di depan Puskesmas Pitu Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO melihat keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, bahkan sempat bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali didepan Puskesmas Pitu, kemudian saat Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO hendak kembali dari arah selatan saksi RIFKY RIVALI ABDULLAH dan ketiga rekan saksi langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO, dan saat hendak diamankan Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya di stir kiri sepeda motor, dan setelah diambil barang tersebut ternyata adalah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) saset plastik berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkotika jenis shabu-shabu, saat di lakukan pemeriksaan di dalam bagasi sepeda motor juga ditemukan satu buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO diamankan didalam mobil dan saat ditanya Terdakwa I menjelaskan bahwa 3 (tiga) saset shabu-shabu diperoleh Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dari Terdakwa II HENDRA MINTABAE yang sedang berada di rumah milik Sdr. SAID di kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, kemudian saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan tim langsung bergerak menuju rumah dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama lengkap HENDRA MINTABAE, saat ditanya Terdakwa II HENDRA MINTABAE mengakui dengan jujur bahwa benar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO adalah miliknya yang ia serahkan untuk dijual, selanjutnya saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah telepon genggam Merk ASUS warna hitam dan sebuah sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam bernomor polisi DD 6114 UY dan membawa Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan Terdakwa II HENDRA MINTABAE berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2239/NNF/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 3 (Tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1825 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,1638 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia **Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO Alias IWAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II HENDRA MINTABAE Alias HENDRA**, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu berupa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wit saat Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO sedang bekerja di pelabuhan kontener Desa Rawajaya, seorang teman Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO menghubungi via telepon dan meminta bantuan untuk mencari sabu-sabu, jika dapat maka bertemu di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera Utara, sehingga Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO langsung menghubungi Terdakwa II HENDRA MINTABAE via telepon dan menanyakan ada sabu-sabu atau tidak, ternyata Terdakwa II HENDRA MINTABAE menjawab ada, dan meminta Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO segera bertemu di rumah milik Sdr. SAID di Kampung Cina, Desa Gamsungi, sehingga Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO langsung menuju ke rumah milik Sdr. SAID untuk bertemu dengan Terdakwa II HENDRA MINTABAE untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, dan langsung menuju ke kamar belakang dan disana hanya ada Terdakwa II HENDRA MINTABAE sendirian yang sedang berbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA MINTABAE dengan kalimat “ada yang memesan barang (sabu-sabu)” kemudian Terdakwa II HENDRA MINTABAE meminta untuk menunggu diluar kamar, sesaat kemudian Terdakwa II HENDRA MINTABAE kembali memanggil Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan menyampaikan dengan kalimat “ini ada tiga, satu Rp.500.000,- segera antar, dan langsung kembali”;
- Bahwa selanjutnya saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan rekan-rekan menunggu di Desa Pitu langsung di titik transaksi, dengan memantau pergerakan dari Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO muncul dengan sebuah sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam bernomor Polisi DD 6114 UY dan saat sampai di depan Puskesmas Pitu Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO melihat keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, bahkan sempat bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali didepan Puskesmas Pitu, kemudian saat Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO hendak kembali dari arah selatan saksi RIFKY RIVAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH dan ketiga rekan saksi langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO, dan saat hendak diamankan Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya di stir kiri sepeda motor, dan setelah diambil barang tersebut ternyata adalah 3 (tiga) saset plastik berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu, saat di lakukan pemeriksaan di dalam bagasi sepeda motor juga ditemukan satu buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO diamankan didalam mobil dan saat ditanya Terdakwa I menjelaskan bahwa 3 (tiga) saset shabu-shabu diperoleh Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dari Terdakwa II HENDRA MINTABAE yang sedang berada di rumah milik Sdr. SAID di kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, kemudian saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan tim langsung bergerak menuju rumah dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama lengkap HENDRA MINTABAE, saat ditanya Terdakwa II HENDRA MINTABAE mengakui dengan jujur bahwa benar 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO adalah miliknya yang ia serahkan untuk dijual, selanjutnya saksi RIFKY RIVAI ABDULLAH dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah telepon genggam Merk ASUS warna hitam dan sebuah sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam bernomor polisi DD 6114 UY dan membawa Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO dan Terdakwa II HENDRA MINTABAE berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2239/NNF/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 3 (Tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1825 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,1638 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tim Analis didapatkan Hasil pemeriksaan Urine milik

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I IRWAN SUPRAPTO (negative) sedangkan Terdakwa II HENDRA MINTABAE benar mengandung Amfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Sitti Janiba Mumulati Alias Siti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan Narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa II Hendra Mintabae;
- Bahwa Terdakwa II sering datang di rumah saksi karena masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa II datang dirumah saksi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa II membawa sesuatu;
- Bahwa saat itu saksi berada dalam kamar dan mendengar suara salam dan sempat saksi balas salam ketika keluar saksi melihat Terdakwa II datang dari arah dapur menuju kedepan dan temannya masuk dari arah depan;
- Bahwa saat itu sempat saksi dengar temannya mau pinjam motor;
- Bahwa setelah Terdakwa II kasih kunci motor kepada temannya langsung dia pergi dan saksi langsung masuk dikamar;
- Bahwa saat itu suami saksi berada dirumah dan dia sudah tidur dan tidak mengetahui ketika Terdakwa II datang bersama dengan temannya;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa II datang dirumah bersama dengan temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah temanya pergi Terdakwa II masih dirumah namun tidak lama kemudian polisi datang sekitar 4 (empat) orang dan menanyakan Terdakwa II dan saat itu langsung membawa Terdakwa II pergi;
- Bahwa saat itu ketika polisi datang tidak menanyakan sesuatu kepada saksi dan langsung membawa Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa II dijemput oleh polisi;
- Bahwa selain Terdakwa I tidak ada orang lain yang datang di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa II sering datang dirumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Irwan Suprpto;
- Bahwa tidak ada barang-barang saksi yang dibawa polisi saat menjemput Terdakwa II;
- Bahwa sudah lama saksi mengenal Terdakwa II;
- Bahwa keberadaan Terdakwa II sebelumnya baik-baik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Bripda Rifky Rivai Abdullah Alias Rifad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres Halmahera Utara yakni Bripka Naftali Popala, Bripka Baharudin M. Soleman, dan Briptu Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkoba sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu saksi bersama deengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob



tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa I dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa I dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa I membuang sesuatu yang dipegangnya;

- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk dimintai keretangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa II mengakui kalau narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ada hp yang didapatkan didalam saku celana Terdakwa II;
- Bahwa saat itu masih terang sehingga saksi masih dapat melihat ketika Terdakwa I membuang sesuatu;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa I sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan yakni mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu membawa Terdakwa I Irwan Suprpto dan Terdakwa Hendra Mintabae beserta barang bukti ke Polres Halmahera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan dan Terdakwa I menjelaskan kalau barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Irwan Suprpto merupakan target;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Bripda Baharudin M. Soleman Alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres Halmahera Utara yakni Bripka Naftali Popala, Bripka Baharudin M. Soleman, dan Briptu Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkoba sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa I dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa I dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa I membuang sesuatu yang dipegangnya;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob



saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk dimintai keretangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa II mengakui kalau narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ada hp yang didapatkan didalam saku celana Terdakwa II;
- Bahwa saat itu masih terang sehingga saksi masih dapat melihat ketika Terdakwa I membuang sesuatu;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa I sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan yakni mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu membawa Terdakwa I Irwan Suprpto dan Terdakwa Hendra Mintabae beserta barang bukti ke Polres Halmahera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan dan Terdakwa I menjelaskan kalau barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Irwan Suprpto merupakan target;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap bersamaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi IV Bripda Naftali Popala Alias Ai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres



Halmahera Utara yakni Bripka Naftali Popala, Bripka Baharudin M. Soleman, dan Briptu Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkoba sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa I dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa I dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa I membuang sesuatu yang dipegangnya;

- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk dimintai keretangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa II mengakui kalau narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ada hp yang didapatkan didalam saku celana Terdakwa II;
- Bahwa saat itu masih terang sehingga saksi masih dapat melihat ketika Terdakwa I membuang sesuatu;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa I sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan yakni mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu membawa Terdakwa I Irwan Suprpto dan Terdakwa Hendra Mintabae beserta barang bukti ke Polres Halmahera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan dan Terdakwa I menjelaskan kalau barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Irwan Suprpto merupakan target;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap bersamaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. Saksi V Briptu Demer Lingkolano Alias Demer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres Halmahera Utara yakni Briпка Naftali Popala, Briпка Baharudin M. Soleman, dan Briptom Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkoba sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa I dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa I dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa I membuang sesuatu yang dipegangnya;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang



terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk dimintai keretangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa II mengakui kalau narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ada hp yang didapatkan didalam saku celana Terdakwa II;
- Bahwa saat itu masih terang sehingga saksi masih dapat melihat ketika Terdakwa I membuang sesuatu;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa I sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan yakni mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu membawa Terdakwa I Irwan Suprpto dan Terdakwa Hendra Mintabae beserta barang bukti ke Polres Halmahera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan dan Terdakwa I menjelaskan kalau barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Irwan Suprpto merupakan target;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap bersamaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi V tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I mengantar pesanan teman Terdakwa I bernama Acen dan kami janji untuk ketemu di Desa Pitu depan Puskesmas namun setelah Terdakwa I sampai di Desa Pitu tepatnya didepan Puskesmas Terdakwa I langsung ditahan dan diamankan oleh petugas kepolisian dan saat itu Terdakwa I langsung membuang pesanan teman Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I pegang bersamaan dengan stir motor yakni narkoba jenis sabu-sabu dirumput sekitar tempat Terdakwa I ditahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat ketemu dengan temannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu-sabu yakni 3 (tiga) paket dalam plastik;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dan baru pertama kali mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada teman;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu bukan milik Terdakwa I tetapi milik Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mendapatkan dari Terdakwa II dirumah saudara Said di Kampung Cina, Desa Gura;
- Bahwa saat itu ketika Terdakwa I mengambilnya narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa II dan diberitahu kalau harga perpaket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk kerja dipelabuhan;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa I dapat narkoba jenis sabu-sabu dari Ternate;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama berteman dengan Terdakwa II dan Terdakwa I sudah tahu kalau dia juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya Said tidak ada orang lain yang mengetahui karena saat itu Terdakwa II sudah menunggu Terdakwa I diluar dan langsung memberikannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sempat pinjam motor milik Terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I langsung menuju ke Desa Pitu untuk mengantarkan kepada Saudara Acen namun belum sempat ketemu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 17.00 WIT Sdr. Acen menghubungi Terdakwa I lewat handphone meminta Terdakwa I untuk mencari sabu-sabu untuk dikonsumsi dan kalau Terdakwa I dapat sabu-sabu Terdakwa I disuruh untuk mengantar di depan Puskesmas Pitu nanti dia tunggu disana;
- Bahwa setelah Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Acen kemudian Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu sama dia dan saat itu Terdakwa II ada sabu-sabu sama dia dan minta Terdakwa I ketemu dirumah Pamannya untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tahu sabu-sabu tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berada dipelabuhan kontener sedang bekerja pada saat dihubungi Sdr. Acen;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masaalah penguasaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu sebelum Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II terlebih dulu dia menghubungi Terdakwa II lewat Hp dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa II menjawab ada dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa saat itu tidak sempat cerita karena Terdakwa I sudah janji dengan temannya akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sama dia di depan Puskesmas Pitu;
- Bahwa setelah Terdakwa II menyerahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa I langsung pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada temannya Terdakwa I akan kembali untuk ketemu Terdakwa II lagi namun tidak lama kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa II;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tinggal sama-sama Saudari Sitti hanya Terdakwa II sering datang dirumahnya karena suami Sitti adalah paman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tinggal di Desa MKCM, Kecamatan tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I adalah milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II konsumsi sendiri dan yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa adalah sisanya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari temannya bernama Mario di Galela;
- Bahwa Terdakwa II baru memakai sabu-sabu satu bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I tidak ada orang yang mengetahui;
- Bahwa saat itu paman Terdakwa II berada dalam kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa I ditangkap / diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa II tahu setelah polisi datang dirumah Paman Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II masih dirumah paman Terdakwa II barulah Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I telah ditangkap / diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa malam itu juga Terdakwa II dibawa di Polres bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian tidak menggeledah rumah paman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa II yang bernama Mario dengan cara Terdakwa II pesan terlebih dahulu apabila sudah ada Terdakwa II langsung ke temu Mario dan mengambilnya yakni 1 (satu) paket besar untuk Terdakwa II konsumsi dan sisanya Terdakwa II pisah-pisah dengan paket kecil untuk dijual dengan harga perpaket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I sudah lama berteman Terdakwa II juga mengetahui kalau Terdakwa I sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk dijual dengan harga perpaket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2239/NNF/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1825 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,1638 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh tim analis didapatkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa I Irwan Suprpto (negative) sedangkan Terdakwa II Hendra Mintabae benar mengandung Amfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang

bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah telephone genggam merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah telephone genggam merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter warna hitam;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres Halmahera Utara yakni Bripka Naftali Popala, Bripka Baharudin M. Soleman, dan Briptu Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkotika sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu saksi bersama deengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu yang dipegangnya;

- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk dimintai keretangan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk dijual dengan harga perpaket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair dan lebih subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa I **Irwan Suprpto Alias Iwan** dan Terdakwa II **Hendra Mintabae Alias Hendra**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "**melawan hukum**" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres Halmahera Utara yakni Briпка Naftali Popala, Briпка Baharudin M. Soleman, dan Bripta Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkotika sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu yang dipegangnya dan setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara kemudian saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk dimintai keretangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2239/NNF/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1825 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,1638 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, oleh karena Para Terdakwa menguasai sabu tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres Halmahera Utara yakni Bripka Naftali Popala, Bripka Baharudin M. Soleman, dan Briptu Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkotika sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu yang dipegangnya dan setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara kemudian saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk dimintai keretangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk dijual dengan harga perpaket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acen, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**permufakatan jahat**" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**prekursor narkoba**" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersekongkol atau bersepakat menyerahkan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu kepada Sdr. Acen dan akhirnya Para Terdakwa dalam melakukan transaksi tersebut diketahui oleh anggota Tim Buser (anggota Polres Halmahera Utara) lalu Para Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Para Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I **Irwan Suprpto Alias Iwan** dan Terdakwa II **Hendra Mintabae Alias Hendra** dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Para Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk asus warna hitam;
- adalah alat-alat tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter warna hitam;
- adalah barang milik Sdr. Hendra Mintabae Alias Hendra haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Hendra Mintabae Alias Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Irwan Suprpto Alias Iwan** dan Terdakwa II **Hendra Mintabae Alias Hendra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk asus warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II Hendra Mintabae Alias Hendra;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa, tanggal 6 November 2018**, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTINA BUNGIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ROGER L.V. HERMANUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTINA BUNGIN